Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
e-ISSN 3048-2011
Volume 6, November 2026 Hal. 1-10
https://journal.unucirebon.ac.id/

Judul Edukasi Fiqh Mawaris : Sosialisasi Pembagian Waris Islam Bagi Mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak Sebagai Bekal Pengabdian Pada Masyarakat

Lutfi Rumaday[1]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mahdi Fakfak
*email: luhfy174@gmail.com
HP. 081233399932

Abstrak:

Permasalahan hukum waris Islam (Fiqh Mawaris) di Kabupaten Fakfak masih diwarnai kuatnya praktik adat yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun, di mana anak perempuan yang telah menikah umumnya tidak diperhitungkan dalam harta waris utama (tanah marga). Praktik ini telah dianggap lumrah sehingga hampir tidak pernah tercatat sengketa waris sampai ke Pengadilan Agama Fakfak, namun di sisi lain menunjukkan masih minimnya literasi Fiqh Mawaris. Di sisi lain, mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak sebagai agen perubahan dituntut memiliki bekal keilmuan untuk menjadi problem solver di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi Fiqh Mawaris sebagai bekal pengabdian bagi 37 mahasiswa KKN TA 2025/2026.

Metode pelaksanaan menggunakan Participatory Learning and Action (PLA) melalui tiga tahapan: (1) persiapan modul, (2) pelaksanaan melalui ceramah, diskusi interaktif kasus adat Fakfak, dan simulasi perhitungan waris, serta (3) evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Rata-rata pemahaman tentang ahli waris zawil furudh yang tidak pernah gugur (suami/istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan perempuan) meningkat dari 30% saat pre-test menjadi 83,8% saat post-test. Mahasiswa juga mampu memahami filosofi keadilan 2:1 (balanced justice) dan strategi dakwah kultural yang persuasif melalui mekanisme hibah dan wasiat, sehingga siap menjadi mediator edukatif antara adat dan syariat di beberapa kampung/desa yang telah ditempati peserta KKN.

Kata kunci: Fiqh Mawaris, Adat Mbaham Matta, Mahasiswa KKN, STAI Al-Mahdi Fakfak, Pengabdian Masyarakat.

Abstract:

The problem of Islamic inheritance law (Fiqh Mawaris) in Fakfak Regency is still marked by the strong practice of customary law that has become a hereditary tradition, where married daughters are generally not included in the main inheritance (clan land). This practice has been considered normal, so that inheritance disputes are almost never recorded at the Fakfak Religious Court, but on the other hand it indicates the low literacy of Fiqh Mawaris. On the other hand, KKN students of STAI Al-Mahdi Fakfak as agents of change are required to have adequate scientific knowledge to become problem solvers in the community. This community service activity aims to provide Fiqh Mawaris education as a provision for 37 KKN students for the 2025/2026 academic year.

The implementation method uses Participatory Learning and Action (PLA) through three stages: (1) module preparation, (2) implementation through lectures, interactive discussions on Fakfak customary cases, and simulation of inheritance calculations, and (3) evaluation using pre-test and post-test. The results of the activity showed a significant increase in understanding. The average understanding of zawil furudh heirs whose rights are never void (husband/wife, father, mother, son and daughter) increased from 30% in the pre-test to 83.8% in the post-test. Students were also

able to understand the philosophy of 2:1 justice (balanced justice) and persuasive cultural da'wah strategies through the mechanism of hibah (grant) and wasiat (will), so that they are ready to become educational mediators between adat and sharia in several villages where KKN participants are placed.

***Keyword**: Fiqh Mawaris, Mbaham Matta Custom, KKN Students, STAI Al-Mahdi Fakfak, Community Service.*

DOI: 10.52188/psnpm.v6i-.2642
©2026 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam atau Fiqh Mawaris merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki aturan paling rinci, pasti, dan bersifat qath'i. Berbeda dengan cabang fiqh lainnya yang banyak bersifat zhanni dan membuka ruang ijtihad yang luas, aturan mawaris telah ditetapkan secara langsung oleh nash dengan angka dan porsi yang pasti (muqaddarah). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga harta dan mencegah kezaliman dalam keluarga. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur pembagian warisan sebagai wujud keadilan ilahiyah yang tidak diserahkan kepada kehendak manusia, melainkan langsung diatur oleh Allah SWT sebagai Pemilik harta yang hakiki. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ

Terjemahnya :
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta."

Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa Islam sangat memuliakan hak perempuan dalam warisan, di saat sistem lain pada masa itu justru meniadakannya. Prinsip liż-żakari miślu ḥaẓẓi al-unṡayayn bukan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keseimbangan tanggung jawab (al-ghunmu bi al-ghurmi), di mana laki-laki memiliki kewajiban nafkah yang lebih besar.

Meskipun telah diatur secara tegas dan ideal, realitas empiris di Kabupaten Fakfak menunjukkan kesenjangan yang lebar antara das sollen dan das sein. Masih tingginya sengketa waris antar saudara kandung menjadi potret buram rendahnya literasi masyarakat tentang Fiqh Mawaris. Masyarakat cenderung menggunakan hukum adat Mbaham Matta yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap lebih mengikat secara sosial. Dalam sistem adat tersebut, kepemilikan harta bersifat patrilineal yang kental, di mana tanah dan rumah adat hanya boleh diwarisi oleh garis laki-laki.

Sebagai contoh nyata yang terjadi di lapangan, dalam praktik adat Mbaham Matta, anak perempuan yang telah menikah secara adat dipandang telah masuk ke dalam marga suami, sehingga umumnya tidak lagi diperhitungkan dalam pembagian harta warisan utama dari orang tuanya, seperti tanah dan rumah adat. Ia biasanya hanya memperoleh pemberian suka rela atau wasiat sekadarnya sebagai bentuk kasih sayang orang tua. Praktik ini telah berlangsung lama dan dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah oleh masyarakat, sehingga hampir tidak ada tuntutan atau keberatan dari anak perempuan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan hampir tidak pernah ditemukan sengketa waris adat Mbaham Matta yang sampai ke Pengadilan Agama Fakfak. Masyarakat cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan di dalam marga.Meskipun demikian, dari perspektif Fiqh Mawaris, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang hak waris perempuan dalam Islam yang sejatinya telah dijamin secara pasti

dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pendekatan edukasi menjadi penting bukan untuk mempertentangkan adat dengan agama, melainkan untuk memberikan wawasan komparatif sebagai bekal literasi keagamaan bagi mahasiswa KKN agar mampu memberikan penjelasan yang arif dan moderat kepada masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan mahasiswa sebagai calon agen perubahan dan intelektual organik. Berdasarkan observasi awal pada mahasiswa peserta KKN STAI Al-Mahdi Fakfak Tahun 2026, ditemukan bahwa lebih dari 70% mahasiswa belum mampu membedakan antara dzawil furudh, asabah, dan dzawil arham, serta belum memahami rukun, syarat, dan teknik penghitungan waris (al-fara'id seperti metode 'aul dan radd. Padahal, mahasiswa KKN nantinya akan menjadi rujukan masyarakat di kampung-kampung binaan. Jika bekal keagamaan ini tidak diberikan sejak dini, maka siklus sengketa waris berbasis adat akan terus berulang.

Profil dan Potret Khalayak Sasaran

Secara demografis, dari 35 mahasiswa tersebut, sebanyak 9 orang (25,7%) merupakan mahasiswa asli Kabupaten Fakfak yang berasal dari Distrik Fakfak Tengah, Fakfak Timur dan Kokas. Sedangkan sisanya sebanyak 26 orang (74,3%) merupakan mahasiswa dari luar Kabupaten Fakfak, yang berasal dari berbagai daerah di Maluku, Maluku Utara, dan Jawa yang menempuh studi di STAI Al-Mahdi Fakfak

Kabupaten Fakfak secara sosial-kultural memiliki struktur masyarakat adat Mbaham Matta yang sangat kuat. Dari segi ekonomi, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani pala dan nelayan dengan potensi konflik waris lahan yang tinggi. Potensi wilayah inilah yang menjadi alasan pemilihan tema mawaris, karena lahan pala merupakan harta waris utama yang sering menjadi sengketa. Mahasiswa KKN ini akan ditempatkan di beberapa kampung/desa yang memiliki potensi adat istiadat dalam pembagian waris yang tinggi, sehingga memerlukan bekal Fiqh Mawaris yang memadai.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak tentang Fiqh Mawaris?
2. Bagaimana model edukasi Fiqh Mawaris yang efektif sebagai bekal pengabdian mahasiswa di masyarakat adat Mbaham Matta?
3. Sejauh mana peningkatan kompetensi mahasiswa setelah mengikuti sosialisasi pembagian waris Islam?

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman dan literasi mahasiswa KKN tentang konsep dasar, rukun, syarat, dan ahli waris dalam Fiqh Mawaris.
2. Membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis penghitungan pembagian waris Islam.
3. Mempersiapkan mahasiswa sebagai penyuluh hukum waris Islam yang mampu memediasi konflik waris berbasis adat di lokasi KKN.

Kajian Literatur

Sebagai landasan konseptual, kegiatan ini merujuk pada literatur primer dan mutakhir. Thalib (2021) menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan hukum waris di kalangan umat Islam disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian.

Penelitian terbaru menunjukkan adanya dualisme hukum waris di Indonesia Timur. Lestari dan Abdullah (2022) dalam penelitiannya di Papua Barat menemukan bahwa 68% sengketa waris disebabkan oleh pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Sementara

itu, penelitian oleh Pratama et al. (2023) membuktikan bahwa edukasi Fiqh Mawaris berbasis studi kasus dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa hingga 75%.

Upaya serupa juga pernah dilakukan oleh Hidayat dan Rahman (2020) melalui program penyuluhan waris di Lombok yang berhasil menurunkan potensi konflik keluarga. Artikel pengabdian ini merupakan hilirisasi dari hasil penelitian penulis tentang praktik waris adat Mbaham Matta, yang mengintegrasikan teori fara'id klasik dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk konteks lokal Fakfak.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode Participatory Learning and Action (PLA) dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Metode ini dipilih agar mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses pembelajaran sebagai bekal pengabdian di masyarakat.Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

a. Metode Ceramah: Penyampaian materi inti tentang dasar hukum waris Islam, sumber hukum waris (Al-Qur'an, Hadis, dan KHI), rukun dan syarat waris, serta penggolongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174.
b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diberikan ruang untuk mendiskusikan kasus-kasus waris yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Fakfak, khususnya terkait praktik pembagian waris adat Mbaham Matta dan cara menyikapinya secara arif.
c. Metode Simulasi Perhitungan: Peserta diajarkan cara menghitung pembagian waris secara sederhana dengan studi kasus keluarga inti menggunakan metode al-fara'id sederhana (bilangan asal masalah dan tashih).

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 bertempat di Aula Kampus STAI Al-Mahdi Fakfak dalam rangkaian kegiatan Pembekalan Peserta Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2025/2026. Peserta berjumlah 37 orang mahasiswa dari 3 program studi (Hukum Pidana Islam, PAI, dan PGMI) yang akan melaksanakan KKN di beberapa kampung/desa. dan ini lokasi yang di gentuakn tidak hanya di Kabupaten fakfak, pada tahun-tahun sebelumnya peserta KKN di tempatkan di beberapa desa di wilayah Seram bagian Timur Provinsi Maluku, alsan penempatan peserta KKN tersebut karena setiap tahun animo mahasiswa baru sebagian besar berasal dari Kabupaten seram Bagian Tmur.

Tahapan Pelaksanaan:

Tahap Persiapan (1-20 Mei 2026) : Meliputi penyusunan modul sederhana Fiqh Mawaris, pembuatan instrumen evaluasi (soal pre-test dan post-test), dan koordinasi dengan Panitia KKN. Tahap Pelaksanaan (24 Mei 2026): Pelaksanaan penyuluhan selama 180 menit yang terbagi menjadi sesi materi (90 menit), diskusi kasus (45 menit), dan simulasi perhitungan (45 menit). Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan.

Alat Ukur dan Indikator Keberhasilan:

Untuk memastikan kegiatan pengabdian ini terukur, digunakan alat ukur. Secara Kuantitatif: Menggunakan instrumen pre-test dan post-test berupa 15 butir soal pilihan ganda dan isian singkat tentang rukun waris, ahli waris, dan simulasi hitung. Keberhasilan diukur dengan melihat peningkatan skor rata-rata. Kegiatan dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan pemahaman minimal 60% dari skor pre-test ke post-test. Secara Kualitatif (Deskriptif): Menggunakan lembar observasi partisipasi dan angket respon peserta. Indikatornya meliputi:

a. Perubahan aspek pengetahuan (kognitif): Mahasiswa mampu menyebutkan kembali ahli waris dan cara menghitung waris.

b. Perubahan aspek sikap (afektif): Meningkatnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi waris Islam sebagai bekal dakwah yang moderat di masyarakat adat.
c. Perubahan aspek keterampilan (psikomotorik): Mahasiswa mampu melakukan simulasi perhitungan waris sederhana secara mandiri.Hasil evaluasi ini menjadi tolok ukur bahwa mahasiswa telah siap secara keilmuan untuk menjadi penyuluh hukum waris Islam yang arif selama pelaksanaan KKN.

HASIL

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan yang terukur dalam pencapaian tujuan pembekalan Fiqh Mawaris bagi mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 di Aula Kampus STAI Al-Mahdi Fakfak sebagai bagian dari Pembekalan KKN TA 2025/2026. Kegiatan diikuti oleh 37 mahasiswa dari 3 prodi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, digunakan alat ukur berupa pre-test dan post-test sebanyak 15 soal.

1. Indikator Tercapainya Tujuan dan Tolak Ukur Keberhasilan

 Tolak ukur keberhasilan kegiatan adalah peningkatan skor pemahaman minimal 60%. Hasil evaluasi menunjukkan:

No	Indikator Penilaian	Pre-test (Rata-rata)	Post-test (Rata-rata)	Peningkatan
1	Pemahaman ahli waris “zawil furudh” yang tidak terhijab	30%	83,8% (31 dari 37 mahasiswa)	+53,8%
2	Pemahaman konsep keadilan 2:1 laki-laki dan perempuan	\|35%	78,3%	+43,3%
3	Keterampilan simulasi perhitungan waris sederhana	15%	70,2%	+55,2%

Sumber: Data primer evaluasi pengabdian, 2026.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa tujuan kegiatan tercapai dengan sangat baik. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 30% mahasiswa yang memahami ahli waris yang tidak pernah gugur. Setelah kegiatan, 83,8% mahasiswa mampu menyebutkan dengan tepat 5 ahli waris yang tidak pernah gugur haknya yaitu suami/istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 174.

2. Keunggulan dan Kelemahan Luaran

 Keunggulan utama dari luaran kegiatan ini adalah relevansi materi yang sangat tinggi dengan kebutuhan lapangan. Berdasarkan wawancara singkat, 90% peserta (33 dari 37 mahasiswa) menyatakan materi ini adalah materi yang paling dibutuhkan selama KKN, karena selama KKN tahun-tahun sebelumnya mereka sering ditanya masyarakat tentang waris namun tidak mampu menjawab.

 Kelemahannya, materi Fiqh Mawaris dengan perhitungan al-hisab ('aul dan radd) masih dianggap sulit oleh sebagian mahasiswa PGMI yang tidak berlatar belakang syariah. Durasi 180 menit dirasa masih kurang untuk pendalaman simulasi.

3. Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan

Tingkat kesulitan pelaksanaan tergolong rendah karena didukung oleh antusiasme peserta yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan tentang kasus ahli waris murtad, anak angkat, dan harta gono-gini. Peluang pengembangan ke depan adalah pembuatan modul saku Fiqh Mawaris dan pendampingan lanjutan di beberap kampung/desa KKN berupa penyuluhan kepada masyarakat oleh mahasiswa didampingi dosen.

PEMBAHASAN

a. Peningkatan Pemahaman Konsep Dasar Mawaris

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep dasar Mawaris yang sangat signifikan. Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan kepada 35 mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak, Sebagian besar mahasiswa masih keliru dalam memahami siapa yang berhak mendapatkan warisan, bahkan ada yang menganggap bahwa anak angkat dan anak tiri memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat mahasiswa Hukum Pidna Islam (Jinayah) seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan hukum di masyarakat. Ketidakpahaman ini disebabkan karena materi Fiqh Mawaris dianggap sebagai materi yang paling sulit dan rumit dalam studi Hukum Islam karena berkaitan dengan perhitungan matematis (al-hisab).

Setelah dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui metode ceramah interaktif dan simulasi studi kasus, terjadi peningkatan yang drastis. Hasil post-test menunjukkan bahwa 80% peserta mampu menyebutkan dengan tepat ahli waris yang tidak pernah gugur haknya (zawil furudh) dalam keadaan apapun, yang dalam istilah Fiqh Mawaris disebut sebagai Ahli Waris yang tidak terhijab hirman (terhalang sepenuhnya).

Kelima ahli waris tersebut adalah :

1. Suami / Istri: Suami tidak pernah gugur oleh siapapun, bagian paling kecil 1/4 jika ada anak, dan 1/2 jika tidak ada anak. Istri tidak pernah gugur, bagian 1/8 jika ada anak dan 1/4 jika tidak ada anak.
2. Bapak (Al-Ab) : Bapak tidak pernah gugur hak warisnya, ia bisa menjadi Ashabul Furudh (1/6) jika ada anak laki-laki, dan bisa menjadi Ashabah jika tidak ada anak.
3. Ibu (Al-Umm) : Ibu juga tidak pernah gugur, bagiannya 1/6 jika ada anak atau ada saudara lebih dari satu, dan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada saudara banyak.
4. Anak Laki-laki (Al-Ibn) : Anak laki-laki adalah ahli waris terkuat sebagai Ashabah bi Nafsih, ia tidak pernah gugur dan dapat menghijab (menghalangi) saudara dan paman mayit.
5. Anak Perempuan (Al-Bint) : Anak perempuan juga tidak pernah gugur. Jika sendiri ia mendapat 1/2, jika dua orang atau lebih mendapat 2/3, dan jika bersama anak laki-laki menjadi Ashabah bil Ghairi.

Kelima ahli waris ini sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Dalam KHI Pasal 174 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, bapak, ibu, janda atau duda.

Pemahaman tentang ahli waris yang tidak pernah gugur ini sangat fundamental sebagai bekal KKN. Karena di masyarakat, seringkali terjadi kasus di mana ibu atau istri tidak diberi warisan dengan alasan sudah tua atau sudah diberi harta semasa hidup. Dengan pemahaman ini, mahasiswa mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa hak ibu, bapak, suami/istri, dan anak kandung adalah hak mutlak yang tidak bisa digugurkan oleh adat.

b. Pemahaman Tentang Keadilan Pembagian Laki-laki dan Perempuan

Salah satu materi yang paling banyak didiskusikan adalah terkait bagian laki-laki 2 :1 dari perempuan. Peserta awalnya menganggap tidak adil. Setelah dijelaskan bahwa dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban nafkah yang lebih besar (memberi mahar, menafkahi istri dan anak), sedangkan harta waris bagi perempuan adalah milik pribadi sepenuhnya, peserta dapat memahami filosofi keadilan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin bahwa keadilan dalam waris Islam bersifat berimbang (balanced justice) antara hak dan kewajiban.

Materi yang paling banyak menimbulkan diskusi kritis dan perdebatan hangat di kalangan peserta adalah terkait ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Terjemahnya :
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.."

Pada awal sesi, sebagian besar peserta, terutama mahasiswi, menganggap bahwa ketentuan 2:1 ini tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. Mereka berargumen bahwa di era emansipasi wanita saat ini, beban kerja perempuan sama dengan laki-laki, bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Pandangan ini muncul karena pemahaman keadilan yang disamakan dengan kesamaan matematis (equal justice).

Untuk menjawab keraguan tersebut, pemateri memberikan penjelasan filosofis dan sosiologis tentang konsep keadilan dalam Islam yang bersifat berimbang (balanced justice), bukan sama rata (equal). Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, bahwa keadilan dalam waris Islam tidak dilihat dari jumlah yang diterima, tetapi dari keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dibebankan.
Dijelaskan secara rinci bahwa:

a) Beban dan Tanggung Jawab Finansial Laki-laki Lebih Besar. Laki-laki dalam Islam memiliki kewajiban yang tidak dimiliki perempuan, yaitu: (a) Wajib membayar mahar saat menikah; (b) Wajib memberi nafkah kepada istri, anak-anak, bahkan kepada orang tua dan saudara perempuannya yang membutuhkan; (c) Wajib menanggung biaya pendidikan dan kehidupan keluarga. Sedangkan harta waris yang diterima oleh perempuan adalah milik pribadi sepenuhnya (haqqul khalis)*. Ia tidak wajib menafkahi siapapun dari harta tersebut, bahkan suaminya tidak berhak mengambil sepeserpun tanpa izinnya.
b) Harta Perempuan Lebih Utuh. Jika seorang laki-laki mendapat warisan Rp 100 juta, maka uang tersebut akan habis untuk mahar, nafkah istri, dan anak. Sedangkan jika perempuan mendapat Rp 50 juta, maka uang tersebut utuh miliknya. Ia tetap wajib dinafkahi oleh suaminya. Maka secara ekonomi, harta perempuan lebih terjaga.
c) Konteks Historis. Sebelum Islam datang, perempuan di zaman Jahiliyah tidak mendapat warisan sama sekali, bahkan perempuan itu sendiri diwariskan seperti

harta benda. Islam datang justru mengangkat derajat perempuan dari tidak mendapat apa-apa menjadi mendapat setengah bagian laki-laki sebagai bentuk pemuliaan.

Setelah dijelaskan filosofi tersebut, peserta akhirnya memahami dan menerima bahwa konsep 2:1 bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk keadilan yang proporsional dan berimbang antara hak dan kewajiban. Pemahaman ini sangat penting agar mahasiswa KKN tidak terbawa arus pemikiran liberal yang menganggap hukum waris Islam tidak adil, sehingga mereka mampu memberikan argumentasi yang kokoh saat bersentuhan dengan masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut.

c. Bekal untuk Pengabdian dan Program Kerja KKN di Masyarakat

Peserta menyatakan bahwa materi ini sangat relevan sebagai bekal KKN. Selama ini, banyak masyarakat yang bertanya kepada mahasiswa KKN tentang masalah waris, namun mahasiswa tidak mampu menjawab. Maka yang menjadi luaran paling penting dari kegiatan ini adalah relevansi materi Fiqh Mawaris sebagai bekal pengabdian KKN. Berdasarkan hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mahasiswa peserta, 90% peserta menyatakan bahwa materi ini adalah materi yang *paling relevan dan paling dibutuhkan selama pelaksanaan KKN.

Selama ini, berdasarkan pengalaman KKN tahun-tahun sebelumnya di STAI Al-Mahdi Fakfak, banyak mahasiswa yang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar hukum waris. Misalnya: "Ustadz, bagaimana hukumnya jika bapak kami membagi warisan sama rata.?", "Apakah anak perempuan yang sudah menikah masih dapat warisan?", "Bagaimana jika ada anak yang tidak merawat orang tua, apakah masih dapat warisan?". Namun, karena keterbatasan ilmu, mahasiswa seringkali tidak mampu menjawab dan hanya menjawab "tanyakan kepada ustadz di kampung". Hal ini tentu mengurangi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa KKN sebagai kaum intelektual.

Dengan adanya edukasi Fiqh Mawaris ini, mahasiswa kini memiliki kepercayaan diri dan kompetensi untuk menjadi penyuluh informal dan konsultan mini hukum waris di lokasi KKN masing-masing.

Terelpas dari tiga point di atas, mahasiswaa juga dapat memahami sistem pembagian dan perhitungan bagi ahli warits lain selain ahli warits dalamkategori Dzawil Furudh.

Sebagai teori tambahan yang memang benar-benar di terapkan kepada mahasiswa Pembekalan yakni kondisi Masyarakat Fakfak yang selama bertahun-tahun dalam sistem pembagian harta waritsan selalu berpatokan pada Adat Istiadatyang secara turun temurun.

d. Sistem Pembagian Harta Waritsan menurut Adat Masyarakat Fakfak dan Solusinya.

1) Kenapa Masyarakat Fakfak 90% Pakai Adat Mbaham Matta?

Karena Hukum Adat sudah hidup sebelum Hukum Islam dan Hukum Negara datang. Dalam Adat Mbaham Matta, harta waris itu biasanya Harta jatuh ke anak laki-laki tertua / marga, Perempuan tidak dapat harta tanah / dusun (hanya harta bergerak)

- Tujuannya untuk menjaga harta agar tidak keluar dari marga

Ini wajar secara adat, tapi seringkali bertentangan dengan Hukum Islam yang wajib memberikan hak kepada anak perempuan.

2) Posisi Hukum Waris di Indonesia Ada 3 (Ini kutipan penting untuk footnote) :

Menurut Hilman Hadikusuma, sistem kewarisan di Indonesia mengenal 3 sistem:

a. Hukum Waris Adat
b. Hukum Waris Islam
c. Hukum Waris BW / Perdata.

Masyarakat diberi kebebasan memilih hukum mana yang dipakai. Namun bagi masyarakat muslim, secara akidah seharusnya menggunakan Hukum Waris Islam

sebagai pilihan utama, sebagaimana perintah dalam QS. An-Nisa: 13-14 tentang ancaman bagi yang melanggar ketentuan waris Allah.

3) Lalu Apa Tugas Mahasiswa KKN di Lapangan?

Mahasiswa jangan datang dengan posisi "menghakimi adat itu salah". Itu akan ditolak masyarakat. Strateginya adalah Pendekatan Persuasif dan Akulturatif:

Mahasiswa KKN dibekali dengan metode sosialisasi kultural. Artinya, tidak menghapus adat secara total, tetapi memberikan pemahaman bahwa Hukum Waris Islam dapat berjalan beriringan dengan adat melalui mekanisme hibah dan wasiat sebelum pewaris meninggal. Misalnya, harta adat (tanah marga) tetap dijaga oleh adat, namun harta pencarian (hasil usaha) dibagi secara Islam. Pendekatan ini sesuai dengan teori Receptie a Contrario dari Hazairin yang menyatakan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima, dan adat yang bertentangan harus ditinggalkan.

Berdasarkan pengalaman KKN di Distrik Pariwari, ditemukan bahwa 99% masyarakat masih menggunakan pembagian waris adat. Ketika mahasiswa mencoba mensosialisasikan waris Islam, masyarakat tidak langsung menolak, namun mereka menyampaikan kekhawatiran harta akan hilang dari marga. Setelah dijelaskan konsep wasiat wajibah dan hibah, serta bahwa waris Islam justru melindungi hak perempuan (janda dan anak perempuan), masyarakat mulai terbuka dan meminta pendampingan lebih lanjut dari Dewan Adat dan Tokoh Agama."

Tantangan terbesar bukan pada kurangnya hukum, melainkan pada kuatnya tradisi. Oleh karena itu, bekal Fiqh Mawaris bagi mahasiswa KKN bukan untuk menggantikan Adat Mbaham Matta secara frontal, melainkan untuk menjadi jembatan edukasi antara Adat dan Syariat, sehingga tercipta keadilan yang berimbang dan tidak ada pihak (terutama perempuan) yang terzalimi.

Setelah memaparkan materi, antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul, misalnya tentang kasus ahli waris yang murtad, pembagian waris untuk anak angkat, dan harta gono-gini dalam waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Edukasi Fiqh Mawaris sebagai bekal pengabdian mahasiswa KKN STAI Al-Mahdi Fakfak Tahun Akademik 2025/2026, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan : Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem pembagian waris Islam. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi pre-test dan post-test, dimana pemahaman tentang ahli waris zawil furudh yang tidak pernah gugur (suami/istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan) meningkat dari 30% menjadi 83,8%. Mahasiswa tidak hanya memahami aspek normatif tentang rukun, syarat, dan golongan ahli waris menurut KHI Pasal 174, tetapi juga mampu melakukan simulasi perhitungan waris sederhana secara mandiri.
2. Terjadi perubahan paradigma tentang keadilan waris : Mahasiswa yang awalnya menganggap ketentuan bagian laki-laki 2:1 tidak adil, setelah diberikan penjelasan filosofis tentang konsep keadilan berimbang (balanced justice) antara hak dan kewajiban, mampu memahami bahwa harta waris bagi perempuan adalah milik pribadi yang utuh (haqqul khalis), sedangkan laki-laki memiliki beban nafkah yang lebih besar. Pemahaman ini menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak terbawa arus pemikiran yang menyudutkan hukum waris Islam.

3. Relevansi sebagai bekal KKN dengan strategi persuasif-kultural. Kegiatan ini sangat efektif dan relevan sebagai bekal pengabdian KKN, di mana 90% peserta menyatakan sangat membutuhkan materi ini. Mengingat realitas di lapangan bahwa 99% masyarakat Fakfak masih menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan adat Mbaham Matta yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan yang diterima, maka strategi yang dibekalkan kepada mahasiswa bukanlah pendekatan konfrontatif yang menghakimi adat. Melainkan pendekatan persuasif dan akulturatif, yaitu menjadi mediator dan edukator yang arif dengan menawarkan solusi Islam melalui mekanisme hibah dan wasiat untuk harta pencarian, sementara harta adat (tanah marga) tetap dihormati keberadaannya. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjadi jembatan edukasi antara adat dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan tanpa menimbulkan resistensi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 11.

Hidayat, M., & Rahman, A. (2020). Sosialisasi hukum waris Islam untuk meminimalisir konflik keluarga. _Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam_, 4(2), 112-125. https://doi.org/xx.xxxx

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982),

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 174 tentang Kelompok Ahli Waris.

Lestari, S., & Abdullah, F. Dualisme hukum waris: Kontestasi adat dan Islam di Papua Barat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), (2022), .45-60.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Waris*, (Bandung: Mizan, 2007),

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, STAI Al-Mahdi Fakfak (Fakfak: LPPM, 2024).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid X*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Kairo: Dar Al-Fath, 1990),

Pratama, R., Sari, D., & Yusuf, M. (2023). Efektivitas edukasi Fiqh Mawaris berbasis studi kasus pada mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(3), 201-215.

Thalib, S. Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sinar Grafika. (2021).